



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P I D E N E T A P A N**

Nomor : 2/ Pdt.G.S/2020/PN. End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. GROUP LEASE FINANCE INDONESIA, Alamat di JL. Radio, RT.018/RW/009, Ambugaga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUSRIFIN RAJA MANU, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 13 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Register No : 23 / SK.KH / PDT / VIII / 2016 / PN. END., tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

YULIUS RENDU, yang beralamat di Pena, RT.005/RW.003, Desa Ndondo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PN.End., tertanggal 28 Januari 2010 dari Kuasa Penggugat dengan alasan Pihak Penggugat berkeinginan untuk memperbaharui dan memperbaiki Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, dimana permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum acara jawaban dari tergugat dan pemeriksaan pokok perkara belum dimulai maka sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan tersebut bisa dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 271 dan pasal 272 Rv serta ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 591.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor No. 2 / Pdt.G.S / 2020 / PN.End., tanggal 16 Januari 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, STEFANIA N. M. GURU, A.md., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

STEFANIA N. M. GURU, A.md.

Y . YUDHA HIMAWAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	150.000,-
3. Relas	Rp.	375.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,-
5.PNBP Cabut	Rp.	10.000,-
6 Materai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-

(Lima Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Rupiah)

Penetapan No.2/PDT.G.S/2020/PN.END., Hal.2 dari 2 hal.